



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara  
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah  
menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, Umur: 25 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan:  
Jual Online, Tempat Tinggal: Kabupaten Manokwari,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur: 28 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan:  
Buruh, Tempat Tinggal: J Kabupaten Pangkep Provinsi  
Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2020 yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor  
74/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 08 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis 13  
Desember 2012, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
Mandalle Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana  
Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 11 Desember 2012;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus  
perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal  
bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manokwari;

**Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak yang bernama Anak I Penggugat Tergugat lahir di Pangkep tanggal 25 Desember 2013 dan kini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak Awal bulan Mei 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokkan;
  - b. Bahwa Tergugat telah berulang kali mengucapkan kata cerai;
  - c. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir (ekonomi);
  - d. Bahwa Tergugat tidak menghargai keluarga besar Penggugat;
  - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan pada tanggal 10 Maret 2020 terjadi pertengkaran dimana Tergugat telah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan mengusir Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

***Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mw.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan di depan majelis Hakim akan mencabut perkaranya;

Bahwa Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

***Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mw.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan di depan majelis Hakim akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Hasan Ashari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

**Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hasan Ashari, S.H.I.  
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

## **Rincian biaya perkara :**

- |                                |       |  |
|--------------------------------|-------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran           | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses                | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat   | : Rp. | 110.000,00   |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat    | : Rp. | 529.000,00   |
| 5. Biaya PNPB Penyerahan       | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Panggilan Pertama Penggugat |       |  |
| Biaya PNPB Penyerahan          | : Rp. | 10.000,00  |
| 7. Panggilan Pertama Tergugat  |       |  |
| Redaksi                        | : Rp. | 10.000,00  |
| Materai                        | : Rp. | 6.000,00   |
| Jumlah                         | : Rp. | 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) |

**Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mw.**